



PENETAPAN

Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXX dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama XXXX, sebagaimana Akta Cerai Nomor: yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal XXXX
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memiliki harta besama, sebagai berikut:
 1. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGUGAT
 2. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang,

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg



dengan SHM Atas nama TERGUGAT

3. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama TERGUGAT

4. Bahwa Penggugat, telah memiliki harta sebelum pernikahan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di Kabupaten Malang

5. Bahwa Tergugat, telah memiliki harta sebelum pernikahan sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang

6. Bahwa di Masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Bersepakat menjual Sebidang tanah di Kabupaten Malang dan Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembelian Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT

7. Bahwa Penggugat, Memiliki Hutang yang masih berjalan di Bank BNI (KPR) sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) per bulan November 2023 atas pembelian Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT

8. Bahwa di Masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bersepakat merenovasi Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT. Renovasi rumah menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

9. Bahwa Selama Renovasi Rumah yang dijelaskan pada point 8, Tergugat membantu biaya renovasi kurang lebih Rp. 158.010.000 (seratus rupiah)

10. Bahwa Tergugat, minta uang tergugat dikembalikan yang pernah digunakan untuk merenovasi dan pembelian sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT, sebesar Rp. 177.010.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

11. Bahwa Tergugat meminta hak sepenuhnya atas :

1. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama TERGUGAT

2. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama TERGUGAT

3. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama TERGUGAT

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg



12. Bahwa Penggugat, bersedia mengembalikan uang Tergugat yang tersebut di point no 10, setelah Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT berhasil terjual dan melunasi hutang yang bertanggung di Bank BNI sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

13. Bahwa Penggugat, memohon kuasa jual, untuk bisa menjual Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Kota Malang, dengan SHM Atas nama PENGGUGAT

14. Bahwa Penggugat terpaksa melakukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kota Malang. Dikarenakan seringkali Ketika Penggugat berdiskusi dengan Tergugat, dan Ketika sudah ada keputusan dari hasil diskusi sebelum nya, Tergugat sering kali berubah pemikiran dari hasil diskusi sebelum nya.

15. Bahwa Penggugat terpaksa melakukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Dimana saat ini Penggugat tidak bisa mengurus KK dan KTP, dikarenakan ada dokumen dari Dispenduk yang seharusnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat

16. Bahwa Penggugat terpaksa melakukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Agar tidak muncul kesalahpahaman dikemudian hari, antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat terkait Harta yang didapat selama masa perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya tersebut di luar persidangan dan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya tersebut di luar persidangan dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 445.000,00 |

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.Mlg